

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran partisipasi perempuan dalam politik, Terkait dengan Peran partisipasi politik perempuan di kota Cirebon, peran perempuan, keterwakilan perempuan menjadi penting. Perempuan juga memiliki peran strategis dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pasal 10 ayat 7 Undang-undang 7 Tahun 2017. Terkait dengan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum provinsi dan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan sedikit 30%. Komisi pemilihan Umum sudah mengakomodasi dan mengupayakan agar perempuan mendapat ruang untuk dapat berkontribusi secara aktif pada bidang tata kelola pemerintahan perempuan dalam partai politik. Peran partisipasi politik di kota Cirebon dari tahun 2019 tingkat partisipasi dalam keikutsertaan perempuan dalam partai politik di kota Cirebon sudah dikatakan cukup banyak, dari keterwakilan perempuan dalam partai politik. Salah satunya di partai demokrasi Indonesia Perjuangan ini, peran anggota berpartisipasi sudah cukup bagus, dan di ketua oleh perempuan. Di Jawa Barat ini ada tiga perempuan yang terpilih dari 27 kota/kabupaten. Salah satunya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Cirebon.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, ada semacam anggapan atau paradigma dimasyarakat bahwa perempuan itu tidak punya kemampuan, untuk ikut berpartisipasi di partai politik. Faktor yang mempengaruhi perempuan berpolitik ialah adanya perempuan makhluk yang lemah. Seperti kita ketahui bahwa kebanyakan perempuan belum terlalu memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang memadai, hal itu yang kemudian mejadikan kualitas perempuan yang masih rendah.

3. Seperti definisi diatas Fiqih siyasah yang intinya ialah ilmu yang mempelajari segala hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturann kebijaksanaan guna mewujudkan kemashaltan umat Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang berkecimbung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyak ayat dalam Al-qur'an yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak terkecuali dalam bidang politik dan kenegaraan. Perempuan juga turut bertanggung jawab dalam hal ini. Berdasarkan hal ini, maka perempuan dalam islam juga memiliki hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, keikutsertaan berpartisipasi, dan untuk memperoleh untuk kekuasaan, seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden. Islam tidak melarang partisipasi politik bagi perempuan, islam menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban manusia untuk mengatur dan mengurus persoalan umum dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur prinsip-prinsip umum persoalan sosial dan politik bagi siapa saja yang memiliki kompetensi dan kesempatan, baik laki-laki maupun perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Secara politik, diperlukan adanya peningkatan regulasi affirmative action yang menguntungkan perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya. Pentingnya relasi kekuasaan (power relation) yang setara antara laki-laki dan perempuan. Memaksimalkan fungsi partai politik dalam melakukan peran politik kepada perempuan.
2. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan kinerjanya dalam mendorong perempuan untuk turut aktif dalam partisipasi politik, Perlunya kerjasama untuk saling mendukung yang dijadikan dasar kaum perempuan dalam menyuarakan pentingnya atas peranan perempuan dalam politik untuk mengambil kebijakan sesuai dengan demokrasi yang berkeadilan dengan tepat.